



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat 10110

Telepon : 021-3857611, Faksimili :021-387612

Laman : www.ditjenpas.go.id, Email: direktoratkamtib@gmail.com

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR PAS-09.HH.01.04 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGGUNAAN ALAT TUKAR KHUSUS DALAM BENTUK VIRTUAL
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN/ RUMAH TAHANAN NEGARA/
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK**

1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang memerintahkan untuk melakukan pembatasan transaksi dan substitusi terhadap penggunaan uang tunai di Lapas/Rutan/LPKA, untuk itu diperlukan kontrol dan pembatasan terhadap peredaran dan penggunaan uang tunai yang dilakukan melalui penggantian uang tunai dengan penggunaan alat tukar khusus dalam bentuk virtual di Lapas/Rutan/LPKA. Hal tersebut sebagai upaya antisipatif terhadap gangguan keamanan dan ketertiban khususnya terkait penggunaan uang tunai secara langsung oleh Tahanan/Narapidana yang saat ini diidentifikasi sebagai simpul masalah dalam praktik penyalahgunaan wewenang, pungutan liar (pungli), serta berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi Lapas/Rutan/LPKA dalam menggunakan alat tukar khusus dalam bentuk virtual untuk

meminimalisir terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang, pungutan liar (pungli), serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan/LPKA.

3. Ruang Lingkup

Penerapan alat tukar khusus dalam bentuk virtual dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak seluruh Indonesia.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1729);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186).

5. Isi Surat Edaran

Dalam upaya meminimalisir terjadinya praktik pungutan liar (pungli) serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan/LPKA melalui penggunaan alat tukar khusus dalam bentuk virtual, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada jajaran dibawahnya untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kepala Lapas/Rutan/LPKA untuk:
 - 1. Melarang peredaran/transaksi uang tunai dan melakukan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Lapas/Rutan/LPKA;
 - 2. Melakukan kerja sama dengan pihak perbankan guna penyelenggaraan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Lapas/Rutan/LPKA;
 - 3. Koordinasi dengan pihak perbankan terkait pembatasan jumlah uang virtual yang dimiliki pada setiap Tahanan/Narapidana dengan jumlah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4. Melakukan sosialisasi kepada Tahanan/Narapidana serta masyarakat tentang penggunaan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Lapas/Rutan/LPKA; dan

5. Membuat laporan pelaksanaan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Rutan/Lapas/LPKA dan menyampaikannya secara berkala kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

b. Memerintahkan Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk:


1. Memastikan seluruh Lapas/Rutan/LPKA telah menerapkan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Lapas/Rutan/LPKA;
2. Melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Rutan/Lapas/LPKA; dan
3. Membuat laporan monitoring dan evaluasi substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Lapas/Rutan/LPKA dan menyampaikannya secara berkala kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 April 2021

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,


REIHARD SILITONGA
NRP 67090332



Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.